

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN PELAYANAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN GRATIS BAGI ANAK BALITA YANG AKTIF KE POSYANDU, ANAK JALANAN DAN ANAK YATIM PIATU YANG BERNAUNG DALAM YAYASAN SOSIAL DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang dan membantu meringankan beban kehidupan mereka, Pemerintah Kota Semarang bermaksud memberikan bantuan berupa pelayanan penerbitan Akta Kelahiran bagi anak balita yang aktif ke Posyandu, anak jalanan, dan anak yatim piatu yang bernaung dalam Yayasan Sosial di Kota Semarang secara gratis;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Mekanisme Pemberian Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Gratis Bagi Anak Balita yang Aktif ke Posyandu, Anak Jalanan dan Anak Yatim Piatu yang Bernaung dalam Yayasan Sosial di Kota Semarang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia;

- 6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 23 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2001 Nomor 1 Seri B);
- 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2001 Nomor 2 seri D);
- 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 1);
- 9. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: MEKANISME PEMBERIAN PELAYANAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN GRATIS BAGI ANAK BALITA YANG AKTIF KE POSYANDU, ANAK JALANAN DAN ANAK YATIM PIATU YANG BERNAUNG DALAM YAYASAN SOSIAL DI KOTA SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Semarang.
- 2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Semarang.
- 4. Pemberian pelayanan penerbitan Akta Kelahiran gratis bagi anak balita yang aktif ke Posyandu, anak jalanan dan anak yatim piatu yang bernaung dalam yayasan sosial di Kota Semarang yang selanjutnya disebut pemberian pelayanan Akta Kelahiran gratis adalah pembebasan dari kewajiban membayar retribusi biaya cetak sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian pelayanan penerbitan Akta Kelahiran gratis dimaksudkan sebagai bentuk salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Kota Semarang kepada anak balita yang aktif berkunjung ke Posyandu, anak jalanan dan anak yatim piatu yang berada dibawah naungan Yayasan Sosial yang tidak mampu agar tetap dapat memperoleh pelayanan pengurusan akta kelahiran.

Pasal 3

Pemberian pelayanan penerbitan Akta Kelahiran gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meringankan beban anak balita yang aktif berkunjung ke Posyandu, anak jalanan dan anak yatim piatu yang berada dibawah naungan Yayasan Sosial memperoleh pelayanan penerbitan akta kelahiran.

BAB III MEKANISME PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pemberian pelayanan penerbitan Akta Kelahiran gratis diberikan kepada:
 - a. anak Balita yang aktif berkunjung ke Posyandu di wilayah Kota Semarang yang terdaftar sebagai warga di Kelurahan setempat dan dibuktikan dengan Surat Keterangan (DPP-5) aktif berkunjung ke Posyandu yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan setempat, dan
 - b. anak jalanan dan anak yatim piatu yang berada dibawah naungan Yayasan Sosial yang ada di Kota Semarang.
- (2) Persyaratan pemberian pelayanan penerbitan Akta Kelahiran gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. asli Surat Kelahiran dari Rumah Sakit, Dokter, Bidan atau Dukun yang diketahui oleh Puskesmas setempat;
 - b. asli Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan (Tripikat);
 - c. asli Keterangan Kelahiran dari Kecamatan (OS 04) bila anak tersebut belum masuk Kartu Keluarga (KK);
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua;
 - e. fotocopy Kartu Keluarga (KK);
 - f. fotocopy surat nikah/akta perkawinan orang tua, dengan menunjukkan aslinya;
 - g. fotocopy Ijazah/STTB bagi yang sudah memiliki;
 - h. fotocopy akta kelahiran anak sebelumnya; dan
 - i. Surat Pengantar dari Kepala Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan aktif berkunjung ke Posyandu.
- (3) Persyaratan pemberian pelayanan penerbitan Akta Kelahiran gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah surat permohonan dari Yayasan Sosial yang menaunginya.

Pasal 5

- (1) Mekanisme permohonan pemberian pelayanan penerbitan Akta Kelahiran gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah:
 - a. orang tua dari Balita yang aktif ke Posyandu mengajukan permohonan pelayanan Akta Kelahiran gratis kepada Lurah setempat dengan surat pengantar dar RT/RW dengan dilengkapi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - b. Lurah melakukan penelitian terhadap permohonan dimaksud, apabila telah memenuhi syarat dan betul-betul yang bersangkutan aktif berkunjung ke Posyandu, maka Lurah memberikan Surat Keterangan (DPP-5) untuk dibawa oleh yang bersangkutan ke Kecamatan; dan
 - c. Camat memeriksa kebenaran berkas pengajuan dan apabila memenuhi persyaratan, maka diteruskan ke Sub Dinas Pencatatan Sipil pada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk pengurusan Akta Kelahiran.
- (2) Mekanisme permohonan pemberian pelayanan penerbitan Akta Kelahiran gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah Yayasan Sosial yang menaungi anak jalanan dan anak yatim piatu mengajukan permohonan pelayanan akta kelahiran gratis kepada Walikota Cq. Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang.

Pasal 6

Setelah syarat-syarat permohonan pemberian pelayanan penerbitan Akta Kelahiran gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pasal 5 dipenuhi, Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang segera memproses permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian pelayanan Akta Kelahiran gratis dilaksanakan oleh:

- a. Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang;
- b. Camat dan Lurah setempat; dan
- c. masyarakat.

BAB V PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 1 April 2008

WALI KOTA SEMARANG

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang pada tanggal 1 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

H. SOEMARMO, HS

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 5